



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 050 / 67, TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN SERTIFIKAT PENGHARGAAN
UNTUK PARA INVENTOR DAN ASISTEN INVENTOR
YANG MASUK DALAM PELAPORAN INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu pembaharuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diberikan sertifikat penghargaan untuk para inventor dan asisten inventor yang masuk dalam pelaporan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelaporan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 050/1812/2023 tanggal 20 Juli 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Sertifikat Penghargaan untuk Para Inventor dan Asisten Inventor yang Masuk dalam Pelaporan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 123 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pemberian sertifikat penghargaan untuk para inventor dan asisten inventor untuk inovasi daerah yang masuk dalam Pelaporan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023.

KEDUA : Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan inovasi daerah yang pelaksanaannya menjadi kewenangan perangkat daerah yang membidangnya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 05 FEB 2024

Pj. BUPATI BREBES,



IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Brebes;
3. Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes
4. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Brebes;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes.